BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Islam merupakan suatu ajaran yang bersifat universal, baik isi ajarannya maupun kegunaannya. Agama yang bersifat universal mempunyai ajaran yang sempurna, meliputi segala aspek kehidupan manusia dan ajarannya diperuntukkan bagi seluruh umat manusia, dari golongan apa saja tiada kecuali. Sebagaimana yang termaktub dalam Al-Anbiya' ayat 107 yang berbunyi :

وما ارسلناك الا رحمة للعلمين .

"Tiada kami mengutus engkau ya Muhammad, melainkan menjadikan rahmat bagi alam semesta".

Ajaran Islam yang universal tidak hanya mengandung aqidah yang benar semata-mata yang menjadi dasar bagi masyarakat, melainkan membawa pula syari'at yang jelas dan adil. (M. Yusuf Musa, 1991 : 23). Sifat keuniversalan Agama Islam ini diantaranya dapat dilihat dalam kesempurnaan sistem hukumnya. Dan sebagai suatu sistem hukum mempunyai ciri khas yang menonjol yakni lengkap dan sempurna. (TM. Hasbi Ashiddiqiy, seribu sembilan ratus delapan puluh delapan : 105). Sehingga tidaklah berlebihan apabila ada suatu pernyataan yang mengatakan bahwa Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan yang komplit dan sempurna (Marsel A. Boisard, 1980 : 187).

Berangkat dari kesempurnaan dan kelengkapan hukum Islam tersebut, maka dapat disimpulkan norma-norma hukum dalam Islam mencakup tentang urusan kenegaraan beserta sistem pemerintahan yang terkait di dalamnya. (Abdul karim Zaidan, 1987 : 126). Artinya Islam juga menaruh perhatian terhadap masalah pemerintahan dan kenegaraan di kalangan masyarakat untuk menjamin syariat Islam itu sendiri.

Berkaitan dengan masalah pemerintahan dan kenegaraan dalam Islam dikenal suatu prinsip yang pada hakekatnya kekuasaan adalah kepunyaan Allah. (H. Rahmat Djatmika, 1987, halaman 177). Artinya pemegang kekuasaan atas alam ini adalah Allah swt. Dengan kata lain, dalam Islam terdapat suatu prinsip bahwa kedaulatan de jure merupakan milik Allah yang kedaulatan de faktonya terbukti dalam penyelenggaraan alam semesta. (Abdul A'la - Mududi, 1990 : 243). Kemudian Allah memberikan sebagian kekuasaanNya kepada siapa saja yang dikehendaki, sebagai wakilnya di muka bumi ini. Sebagaimana dalam firmanNya :

وهو الذى جعلكم خلائف الارض .

"Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi". (Qur'an 6 : 165).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan teori tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kekuasaan tertinggi ada pada Allah, kemudian Allah memberikan kekuasaan untuk mengurus bumi ini kepada khalifah bumi yakni manusia. Berangkat dari sinilah kumpulan manusia atau masyarakat memilih salah seorang dari mereka yang mempunyai kemampuan untuk menjadi pemimpin. Jadi menurut Islam pemimpin adalah seluruh rakyat yang menerima delegasi kekuasaan (khalifah) dari Allah. (KH. Sjechui Hadi Pornomo, 1993, 78). Ini suatu bukti bahwa sistem politik yang dijadikan pedoman asas demokratik, yaitu dengan adanya hak pada rakyat Islam untuk ikut serta dalam penyelenggaraan negara. (S. Toto Pandoyo, 1981 : 68).

Sehubungan dengan masalah teori kekuasaan yang diajarakan dalam agama Islam, dan disini dikaitkan sistem kekuasaan yang dianut di negara Indonesia, maka dalam realitas kehidupan politik di Indonesia tercermin pula adanya pengakuan terhadap kedaulatan Tuhan, disamping pengakuan terhadap rakyat : Indonesia sebagai negara demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai falsafah pancasila, dipertegas dalam sila pertama sebagai sila ketuhanan yang kemudian diintegrasikan dengan sila keempat pancasila, yang dikenal sebagai sila kerakyatan. Disamping itu juga didasarkan pada pengakuan terhadap kekuasaan Tuhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang Maha Esa, sebagaimana termaktub dalam preambul UUD 1945 tepatnya pada alenia ketiga. Sehingga H. Amir Makmud merumuskan demokrasi pancasila sebagai kerakyatan yang didasarkan dan dibimbing oleh pengakuan alam Tuhan Yang Maha Esa yang terwujud dalam kesadaran keagamaan yang tinggi. (H. Amir Makhmud, 1987 ; 82).

Dengan berdasarkan atas adanya pengakuan terhadap kedaulatan Tuhan disamping pengakuan terhadap kedaulatan rakyat ini, maka pemerintahan yang berkuasa dalam menjalankan roda pemerintahannya dituntut untuk selalu mempertanggung-jawabkan setiap tindakan, baik terhadap rakyat maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, segala tindakan serta keputusan-keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung-jawabkan secara normal kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. (AW. Widjaya, 1984 : 30).

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum hal ini terdapat dalam penjelasan UUD 1945 yang berbunyi "negara Indonesia berdasar atas hukum (mahchtsstaat). Dan bentuk negara Indonesia adalah republik sesuai dengan pasal 1 ayat satu UUD 1945 yang berbunyi "negara Indonesia adalah kesatuan yang berbentuk republik". Sedangkan kepala negaranya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah seorang presiden, presiden adalah penyelenggara tertinggi pemerintahan negara dibawah MPR. Pada pasal 4 ayat satu Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan "presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar". Dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan dan tanggung jawab terletak di tangan presiden. Dalam menjalankan tugasnya presiden dibantu oleh wakil presiden. MPR memilih dan mengangkat presiden dan memberi mandat kepadanya untuk melaksanakan GBHN, keputusan-keputusan MPR, dan memegang tampuk kepemimpinan selama lima tahun sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR dan pada akhir masa jabatannya memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan haluan negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau oleh Majelis dihadapan sidang Majelis.

Presiden sebagai kepala kekuasaan eksekutif, dalam menjalankan undang-undang mempunyai kekuasaan menetapkan peraturan pemerintah, disamping itu konsekwensi dari kedudukan presiden sebagai kepala negara, presiden mempunyai kekuasaan yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 10 sampai 15.

Berdasarkan hasil penelitian sementara di atas, maka dapat diasumsikan bahwa prinsip kekuasaan rakyat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang pada perkembangannya diwakili oleh seorang pemimpin, merupakan pendelegasian dari kekuasaan tertinggi, yaitu kedaulatan Tuhan, yang pada gilirannya menuntut pertanggungjawaban dua arah terhadap pemerintah, yakni kepada rakyat dan sekaligus secara moral bertangggungjawab kepada Tuhan.

Presiden sebagai mandataris MPR mempunyai kekuasaan-kekuasaan sebagai konsekwensi sebagai kepala negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Masalah di atas jika dikaitkan dengan kekuasaan presiden (khalifah) diajarkan dalam Islam, secara sepintas keduanya ada kedekatan prinsip, tetapi hal ini perlu diteliti lebih dalam lagi guna mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk itu penulis merasa tertarik untuk mengangkat menjadi bahan kajian, disamping itu masalah itu masalah ini menurut pandangan penulis belum pernah diangkat dalam bentuk tulisan, maka besar harapan kami semoga kajian ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Masalah pokok studi terdapat dalam latar belakang masalah adalah : "Kekuasaan presiden menurut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang Dasar 1945 ditinjau menurut hukum Islam".

C. PEMBATASAN MASALAH

Masalah : " Tinjauan hukum Islam terhadap kekuasaan presiden Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945, terbatas pada pasal 10-15 Undang-Undang Dasar 1945 dan dari segi waktu pada tahun 1995 serta segi subyek yaitu presiden Republik Indonesia."

D. PERUMUSAN MASALAH

Agar lebih praktis dan operasional, maka masalah studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuasaan presiden Republik Indonesia menurut pasal 10-15 Undang-Undang Dasar 1945 ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kekuasaan presiden Republik Indonesia pada pasal 10-15 Undang-Undang Dasar 1945 ?

E. TUJUAN STUDI

Berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan di atas, maka tujuan studi adalah :

1. Mengetahui tentang kekuasaan presiden Republik Indonesia menurut pasal 10-15 Undang-Undang Dasar 1945.
2. Ingin mengetahui pandangan hukum Islam terhadap kekuasaan presiden Republik Indonesia pada pasal 10-15 Undang-Undang Dasar 1945 dalam tinjauan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. KEGUNAAN STUDI

Hasil studi ini diharapkan bermanfaat, minimal untuk dua hal, yaitu :

1. Dari segi teoritis dapat dijadikan tambahan perbendaharaan ilmu pengetahuan, khususnya dalam masalah-masalah kekuasaan presiden Republik Indonesia.
2. Dari segi terapan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk merumuskan program pembinaan kepemimpinan.

G. METODE PENELITIAN

1. Data yang dihimpun

Data yang akan dihimpun dalam penelitian ini secara global terdiri dari :

a. Kekuasaan presiden Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945.
b. Kekuasaan presiden Republik Indonesia menurut hukum Islam.
c. Bentuk negara menurut Islam.

2. Sumber Data

Dari data yang bersifat global di atas maka dapat difahami bahwa dalam studi ini seluruh data yang diperlukan bersumber pada literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah tersebut di atas yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Buku-buku yang berkaitan dengan hukum positif di Indonesia.

-Bahan penataran dan bahan referensi penataran UUD 1945, P-4 GBHN, tap-tap MPR 1988, pidato pertanggungjawaban presiden/mandataris, bahan referensi penataraan UIP perwajahan : S.E.S, Jakarta, 1988.

-H. Amir Machmud, pembangunan politik dalam negeri Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1987.

-S. Toto Pandoyo, S.H, Ulasan terhadap beberapa ketentuan UUD 1945; sistem politik dan perkembangan kehidupan demokrasi, Liberty, Yogyakarta, 1981.

-AW Wijaya, Drs, Demokrasi dan aktualisasi pancasila, Bandung, Alumni : 1984.

b. Buku-buku yang berhubungan dengan hukum Islam :

-Abdul A'la Almaududi, Sistem politik Islam, Mizan, Jakarta, 1990.

-Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, departemen agama RI, Jakarta, 1989.

-K.H. Sjechui Hadi Pornomo, Prof, Dr. SH., MA, Pemerintahan Republik Indonesia sebagai pengelola zakat, pustaka Firdaus, Jakarta 1993.

-M. Yusuf Musa, Prof, Dr, Politik dan negara dalam Islam, Pustaka LSI, Yogyakarta, 1991.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tekhnik penggalian data

Dari sumber data pokok yang dijadikan acuan dan landasan teori di atas, dapat diketahui bahwa seluruh data yang diperlukan dalam studi ini bersumber pada literatur-literatur yang membahas masalah-masalah yang berkaitan erat dengan studi ini. Dengan demikian tekhnik penggalian data yang dipakai dalam studi adalah studi kepustakaan atau telaah pustaka.

H. METODE ANALISA DATA

Data-data dari literatur yang direncanakan akan dianalisis secara kualitatif, dengan tahap sebagai berikut :

1. Pengelolaan data dengan cara editing, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh, kejelasan ma'na, kesesuaian dan keselarasan satu dengan lainnya, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data.
2. Pengorganisasian data, guna memperoleh perumusan diskripsi, yaitu tentang kekuasaan presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945.
3. Penemuan hasil, yaitu mengadakan analisa lanjutan terhadap pengorganisasian data dengan menggunakan dalil, kaidah-kaidah teori dan sebagainya, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan tertentu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. METODE PEMBAHASAN HASIL RISET

Tentang metode pembahasan hasil riset penulis menggunakan metode antara lain :

a. Metode Diskriptif, yaitu menggambarkan ketentuan-ketentuan yang ada baik tentang kekuasaan presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945 maupun kekuasaan presiden menurut hukum Islam.

b. Metode Dedukatif, yaitu mengemukakan teori-teori dan dalil-dalil atau generalisasi yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan untuk mengetahui hal-hal khusus, yakni dapat diketahui antara kekuasaan presiden di Indonesia dan kekuasaan presiden menurut hukum Islam yang mempunyai aturan tersendiri.

c. Metode Komperatif, yaitu meneliti hubungan beberapa data yang diperoleh kemudian memban- ding-bandingkan kedua data tersebut, khususnya dari segi kekuasaannya, kemudian dirumuskan kesimpulannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id